



Jalan Letjen Sutoyo No.31, Magetan
Telepon : (0351) 8197170
Surel : set.magetan@bawaslu.go.id
Laman : <http://magetan.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR: 74.4/HK.01.01/K.JI-13/10/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:2/HK.03.03.K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi efektifitas penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan

dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan. Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi dan/atau

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- b. Pemberian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

Pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA,



M. KHILAT ADINUGROHO S, S.Kom

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Kabupaten
Magetan
Nomor : 74.4/HK.01.01/K.JI-13/10/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATEN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah Dan Penanggung Jawab		
1.	M. Kilat Adinugroho S., S.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
2.	Ahmad Farid Ikhsan, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Penanggung Jawab
3.	Moh. Ramzi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
4.	Purwanto, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
5.	Eka Juwita Haryani, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
II.	Ketua		
6.	Agung Sudaryanto, S.E	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Sekretaris
III.	Sekretaris		
7.	Guntur Romadhan, S.H	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Ketua
IV.	Anggota		
8.	Bayu Dwi Irawan, S.Sos	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
9.	Shoim Asrori, S.H.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
10.	Nur Aisyiyah, S.E	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
11.	Yuda Wahana	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota

12.	Rizky Yunnas Kusuma Artha, S.Sos	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
13.	Winda Fitri Winarti	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
14.	Verda Nusantara S.E.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
15.	Doni Riyanto	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota
16	Moch. Hanafi	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Anggota

Ditetapkan di Magetan

Rada tanggal 31 Oktober 2024



KETUA,

M. KILAT ADINUGROHO S, S.Kom

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Kabupaten
Magetan
Nomor : 74.4/HK.01.01/K.JI-13/10/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	M. Kilat Adinugroho S., S.Kom	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	Ahmad Farid Ikhsan, S.Pd.I	Pengarah dan Penanggung Jawab	1. Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi; 2. Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan

			tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3.	Moh. Ramzi, S.Pd.I	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
4.	Purwanto, S.T.	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
5.	Eka Juwita Haryani, S.Pd	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
6.	Agung Sudaryanto, S.E	Sekretaris	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
7.	Guntur Romadhan, S.H.	Ketua	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya

			kepada Ketua dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.	Bayu Dwi Irawan, S.Sos	Anggota	Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.	Shoim Asrori, S.H.	Anggota	
10.	Nur Aisyiyah, S.E	Anggota	
11.	Yuda Wahana	Anggota	
12.	Rizky Yunnas Kusuma Artha, S.Sos	Anggota	
13.	Winda Fitri Winarti	Anggota	
14.	Verda Nusantara S.E.	Anggota	
15.	Doni Riyanto	Anggota	
16.	Moch. Hanafi	Anggota	

Ditetapkan di Magetan

Magetan, tanggal 31 Oktober 2024

KETUA,



M. KILAT ADINUGROHO S, S.Kom